



PENGUMUMAN

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR Kudamas Sentosa, yang berlokasi di Jl. Raya Porong No.164, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/ KDK.03/2016 tanggal 29 April 2016, dengan ini diumumkan bahwa :

1. LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009.
2. Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Kudamas Sentosa, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.
3. Seluruh aset dan dokumen milik atau yang dikuasai PT BPR Kudamas Sentosa berada di bawah penguasaan dan pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2009.
4. Barangsiapa memindahkan, menggunakan, mengambil, merusak, atau mengalihkan hak atas aset/dokumen milik atau yang dikuasai PT BPR Kudamas Sentosa ini tanpa persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan, diancam dengan pidana penjara sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
5. LPS menghimbau agar nasabah PT BPR Kudamas Sentosa serta masyarakat lainnya tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang mengganggu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Kudamas Sentosa

Demikian harap maklum.

Jakarta, 29 April 2016
Lembaga Penjamin Simpanan

ttd

Kepala Eksekutif